



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 225.1 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBIMBING DAN NARASUMBER
KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020, perlu mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta ;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini mampu dan layak menjadi Pembimbing Dan Narasumber Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Jurusan Komunikasi Dan penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pembimbing Dan Narasumber Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami Perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama nomor 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 11. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA 025.04.2.547601/12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG PEMBIMBING DAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 pada lampiran I dan lempira II Keputusan ini sebagai Pembimbing Dan Narasumber Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2020, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan MAK sebagai berikut :

025.04.07.2132.002.405.051.LP.521213

Belanja Honor Output Kegiatan

- Pembimbing : Rp. 250.000,-/OK

025.04.07.2132.002.405.051.LP.522151

Belanja Jasa Profesi

- Narasumber : Rp. 400.000,-/OJ

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 25 Februari 2020

REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
 NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEMBIMBING DAN NARASUMBER
 KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN JURUSAN KOMUNIKASI DAN
 PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN
 2020.

DAFTAR PEMBIMBING

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Agus Sriyanto, S.Sos. M.Si.	III	Pembimbing	1 OK
2	Abraham Zakky Zulhazmi, M.A. Hum.	III	Pembimbing	1 OK
3	Eny Susilowati, M.Si	IV	Pembimbing	1 OK
4	Fathan, M.Si	IV	Pembimbing	1 OK
5	Rhesa Zuhriya B.P., M.I.Kom	III	Pembimbing	1 OK
	Dr. Sarbini, M.Ag	-	Pembimbing	1 OK
7	Joni Rusdiana, M.I.Kom	III	Pembimbing	1 OK
8	Mei Candra Mahardika, M.A	III	Pembimbing	1 OK
9	Muhammad Iqbal, S.Sos.	III	Pembimbing	1 OK

REKTOR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEMBIMBING DAN NARASUMBER
KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN JURUSAN KOMUNIKASI DAN
PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN
2020.

DAFTAR NARASUMBER

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Syafawi Ahmad Qadzafi, S.S., M.A	-	Narasumber	3 OJ

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR